



P U T U S A N
Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : JANTJE LUMOLY Alias YANCE;
2. Tempat lahir : Piru;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/02 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kejaksaan RI);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan oleh KPT AMBON sejak 17 Desember 2022 sampai dengan 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BRYAN G. RUMAHPASAL, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Maluku yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu beralamat di Jalan Pendidikan, Piru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 26/Pen.PH/2022/PN Drh tanggal 13 Juli 2022;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: Reg. Perkara PDM 25/Eoh.2/SBB/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JANTJE LUMOLY alias JANCE pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya dalam rentan waktu bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar mandi dalam rumah tua milik keluarga terdakwa, di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang diingat ialah sebanyak 4 (empat) kali. Perbuatan persetubuhan pertama terjadi pada hari Jumat, 14 Januari 2022. Pada saat itu anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL sementara bermain dengan teman sebayanya kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada didalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang saat itu tidak berpenghuni, ketika terdakwa dan anak korban sudah berada didalam kamar mandi, terdakwa menyuruh anak



korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL untuk membuka celana, namun anak korban hanya menurunkan celananya sampai dibagian paha dan kemudian terdakwa yang melucuti celana anak korban hingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas bak penampungan air dengan mengatakan *"nai dudu dibak!"*, kemudian terdakwa mengangkat anak korban dan meletakkan anak korban dengan posisi duduk di atas bak penampungan air, setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban dengan jari tangan terdakwa kemudian terdakwa berlutut dengan wajah menghadap vagina anak korban dan langsung mencium vagina anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian menggosokkan penis terdakwa di vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan januari tahun 2022. Pada saat itu anak korban sementara bermain didekat rumah tua milik keluarga terdakwa yang sudah tidak berpenghuni, tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi rumah tua tersebut. Bahwa ketika anak korban menolak untuk masuk ke dalam kamar mandi, terdakwa kemudian menarik anak korban dengan cara memegang kedua tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi, pada saat itu anak korban sempat melawan sehingga anak korban sempat terjatuh namun karena tidak kuat melawan terdakwa, akhirnya anak korban tetap ditarik masuk kedalam kamar mandi oleh terdakwa. Bahwa ketika sudah berada dalam kamar mandi, terdakwa langsung membuka celana anak korban sehingga dalam kondisi setengah telanjang, kemudian terdakwa mengangkat anak korban dan meletakkan anak korban dengan posisi duduk di atas bak penampungan air, setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban dengan jari tangan terdakwa kemudian terdakwa berlutut dengan wajah menghadap vagina anak korban dan langsung mencium vagina anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian menggosokkan penis terdakwa di vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban.



Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;

- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama dan kedua, yakni terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang tidak berpenghuni, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu terdakwa memegang dan mencium vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban;
- Bahwa perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama sampai perbuatan ketiga, yakni terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang tidak berpenghuni, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu terdakwa memegang dan mencium vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban;
- Bahwa setiap kali melakukan perbuatannya, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL masih berstatus sebagai pelajar SMP dan masih merupakan anak dibawah umur. Terdakwa juga menyadari bahwa anak korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 445/04/RSU.P/III/2022 tanggal 01 Maret 2022



ditanda tangani oleh dr. DIYAH SASMI KURNIA sebagai dokter pada RSUD Piru dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik

Terdapat luka robek pada vagina dari tepi bawah vulva depan seperempat dari bagian bawah dengan kedalaman 1 (satu) sentimeter, pada titik hymen terdapat robekan pada arah pukul lima, enam dan tujuh yang merupakan robekan lama;

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9887/CS-SBB/V/2009 atas nama IMELDA MEYZAN PIRSOUW, ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyebutkan IMELDA MEYZAN PIRSOUW lahir di Ambon, pada tanggal dua puluh dua April tahun 2009 sehingga pada saat terjadi tindak pidana pada bulan Januari hingga bulan Februari 2022, anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JANTJE LUMOLY alias JANCE pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya dalam rentan waktu bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar mandi dalam rumah tua milik keluarga terdakwa, di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,



atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang diingat ialah sebanyak 4 (empat) kali. Perbuatan persetubuhan pertama terjadi pada hari Jumat, 14 Januari 2022. Pada saat itu anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL sementara bermain dengan teman sebayanya kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada didalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang saat itu tidak berpenghuni, ketika terdakwa dan anak korban sudah berada didalam kamar mandi, terdakwa menyuruh anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL untuk membuka celana, namun anak korban hanya menurunkan celananya sampai dibagian paha dan kemudian terdakwalah yang melucuti celana anak korban hingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas bak penampungan air dengan mengatakan “*nai dudu dibak!*”, kemudian terdakwa mengangkat anak korban dan meletakkan anak korban dengan posisi duduk di atas bak penampungan air, setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban dengan jari tangan terdakwa kemudian terdakwa berlutut dihadapan vagina anak korban dan mencium vagina anak korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya kemudian menggosokkan penis terdakwa di vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Januari tahun 2022. Pada saat itu anak korban sementara bermain didekat rumah tua milik keluarga terdakwa yang sudah tidak berpenghuni, tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi rumah tua tersebut. Bahwa ketika anak korban menolak untuk masuk ke dalam kamar



- mandi, terdakwa kemudian menarik anak korban dengan cara memegang kedua tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi, pada saat itu anak korban sempat melawan sehingga anak korban sempat terjatuh namun karena tidak kuat melawan terdakwa, akhirnya anak korban tetap ditarik masuk kedalam kamar mandi oleh terdakwa. Bahwa ketika sudah berada dalam kamar mandi, terdakwa langsung membuka celana anak korban sehingga dalam kondisi setengah telanjang, kemudian terdakwa mengangkat anak korban dan menaruhnya diatas bak air, setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban kemudian terdakwa berlutut dan mencium vagina anak korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya kemudian menggosokkan penis terdakwa di vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan kedua dan perbuatan kedua, yakni terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang tidak berpenghuni, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu terdakwa memegang dan mencium vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban;
 - Bahwa perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 dengan cara yang sama dengan perbuatan pertama hingga perbuatan ketiga, yakni terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang tidak berpenghuni, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu terdakwa memegang dan mencium vagina anak korban serta memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban;
 - Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang kepada anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL sejumlah



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL masih berstatus sebagai pelajar SMP dan masih merupakan anak dibawah umur. Terdakwa juga menyadari bahwa anak korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 445/04/RSU.P/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 ditanda tangani oleh dr. DIYAH SASMI KURNIA sebagai dokter pada RSUD Piru dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik

Terdapat luka robek pada vagina dari tepi bawah vulva depan seperempat dar bagian bawah dengan kedalaman 1 (satu) sentimeter, pada titik hymen terdapat robekan pada arah pukul lima, enam dan tujuh yang merupakan robekan lama;

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9887/CS-SBB/V/2009 atas nama IMELDA MEYZAN PIRSOUW, ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyebutkan IMELDA MEYZAN PIRSOUW lahir di Ambon, pada tanggal dua puluh dua April tahun 2009 sehingga pada saat terjadi tindak pidana pada bulan Januari hingga bulan Februari 2022, anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun



2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JANTJE LUMOLY alias JANCE pada hari Jumat tanggal 07 Januari tahun 2022 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam rentan waktu bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di tiga tempat yakni tempat pertama di kamar mandi dalam rumah milik terdakwa, tempat kedua di kamar mandi dalam rumah tua milik keluarga terdakwa, tempat ketiga di belakang Gedung bekas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang ketiga tempat tersebut berada di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang diingat ialah sebanyak 6 (enam) kali. Perbuatan pencabulan pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Januari tahun 2022, bertempat di kamar mandi dalam rumah milik terdakwa, pada saat itu terdakwa baru pulang kantor dan baru selesai menggantikan baju olahraga di dalam kamar mandi setelah itu terdakwa melihat anak korban sementara bermain kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dengan mengatakan “*imel mari sini!*”, setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak dengan mengatakan “*buka calana lalu bapa ance lia se pung popo dolo*” kemudian anak korban membuka celana dan terdakwa langsung memegang vagina anak korban dengan jari terdakwa serta mencium vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar mandi;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB



- Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari Jumat, 14 Januari 2022. Pada saat itu anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL sementara bermain dengan teman sebayanya kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada didalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang saat itu tidak berpenghuni, ketika terdakwa dan anak korban sudah berada didalam kamar mandi, terdakwa menyuruh anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL untuk membuka celana, namun anak korban hanya menurunkan celananya sampai dibagian paha dan kemudian terdakwalah yang melucuti celana anak korban hingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di atas bak penampungan air dengan mengatakan “*nai dudu dibak!*”, kemudian terdakwa mengangkat anak korban dan meletakan anak korban dengan posisi duduk di atas bak penampungan air, setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban dengan jari tangan terdakwa kemudian terdakwa berlutut dihadapan vagina anak korban dan mencium vagina anak korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya kemudian menggosokkan penis terdakwa di vagina anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan januari tahun 2022. Pada saat itu anak korban sementara bermain didekat rumah tua milik keluarga terdakwa yang sudah tidak berpenghuni, tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi rumah tua tersebut. Bahwa ketika anak korban menolak untuk masuk ke dalam kamar mandi, terdakwa kemudian menarik anak korban dengan cara memegang kedua tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar mandi, pada saat itu anak korban sempat melawan sehingga anak korban sempat terjatuh namun karena tidak kuat melawan terdakwa, akhirnya anak korban tetap ditarik masuk kedalam kamar mandi oleh terdakwa. Bahwa ketika sudah berada dalam kamar mandi, terdakwa langsung membuka celana anak korban sehingga dalam kondisi setengah telanjang, kemudian terdakwa mengangkat anak korban dan menaruhnya diatas bak air, setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban kemudian terdakwa berlutut dihadapan vagina anak korban dan



mencium vagina anak korban. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara;

- Bahwa perbuatan keempat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 dengan cara terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang tidak berpenghuni, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu terdakwa memegang dan mencium vagina anak korban;
- Bahwa perbuatan kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 dengan cara terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tua milik keluarga terdakwa yang tidak berpenghuni, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya setelah itu terdakwa memegang dan mencium vagina anak korban;
- Bahwa setiap kali terdakwa selesai melakukan perbuatan kedua sampai dengan perbuatan kelima, terdakwa memberikan uang kepada anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sampai dengan Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*);
- Bahwa setiap kali terdakwa selesai melakukan perbuatan kedua sampai dengan perbuatan kelima, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain maka terdakwa akan memasukan anak korban ke dalam penjara, sehingga anak korban takut dan pada saat itu tidak memberitahu perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan keenam terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi diantara bulan januari dan bulan februari tahun 2022 sekitar pukul 16.15 WIT, yang mana pada saat itu terdakwa sementara mengantarkan anak korban untuk pulang ke rumahnya namun dikarenakan hujan, terdakwa memilih berteduh di belakang Gedung bekas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana,



kamudian terdakwa memegang vagina anak korban dan mencium vagina milik anak korban;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW alias IMEL masih berstatus sebagai pelajar SMP dan masih merupakan anak dibawah umur. Terdakwa juga menyadari bahwa anak korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 445/04/RSU.P/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 ditanda tangani oleh dr. DIYAH SASMI KURNIA sebagai dokter pada RSUD Piru dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik

Terdapat luka robek pada vagina dari tepi bawah vulva depan seperempat dar bagian bawah dengan kedalaman 1 (satu) sentimeter, pada titik hymen terdapat robekan pada arah pukul lima, enam dan tujuh yang merupakan robekan lama;

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9887/CS-SBB/V/2009 atas nama IMELDA MEYZAN PIRSOUW, ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyebutkan IMELDA MEYZAN PIRSOUW lahir di Ambon, pada tanggal dua puluh dua April tahun 2009 sehingga pada saat terjadi tindak pidana pada bulan Januari hingga bulan Februari 2022, anak korban IMELDA MEYZAN PIRSOUW masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 136 /PID.SUS/2022/PT AMB Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 8 Desember 2022 Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu 26/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 10 Nopember 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Seram bagian Barat Nomor REG. PERK. : PDM -25/Eoh.2/SBB/06/2022 tertanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JANTJE LUMOLY alias YANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANTJE LUMOLY alias YANCE oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat hitam bermotif macan;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih.dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 10 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JANTJE LUMOLY Alias YANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat hitam bermotif macan;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2022/PN Drh yang dibuat oleh Lourens Kakisina, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari: Kamis, Tanggal 17 Nopember 2022, Penuntut UMum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 10 Nopember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh, yang dibuat oleh Muhammad Ridhwan Kaliky, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Drh, yang menyatakan bahwa pada hari: Jumat, Tanggal 18 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 10 Nopember 2022;

Membaca Relas Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh, yang dibuat oleh Muhammad Ridhwan Kaliky, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Drh,



yang menerangkan bahwa pada hari: Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, mempelajari berkas perkara;

Membaca Relas Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh, yang dibuat oleh Muhammad Ridhwan Kaliky, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Drh, yang menerangkan bahwa pada hari: Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, mempelajari berkas perkara;

Membaca Memori banding tertanggal 13 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipuu Nomor : 26/Pid.Sus/2022/PN.Drh tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menyatakan bahwa terdakwa JANTJE LUMOLY alias YANCE bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JANTJE LUMOLY alias YANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”



melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANTJE LUMOLY alias YANCE oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat hitam bermotif macan;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih.dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa pokok memori banding Penuntut Umum adalah merupakan pengulangan saja dari penuntutannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 81 ayat 2 U.U. R.I. Nomor 17 tahun 2016 Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding Jaksa/Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

- bahwa dari fakta-fakta yang menyebutkan kalimat terdakwa kepada anak korban yang mengatakan “jangan sampaikan perbuatan terdakwa kepada orang lain, jika anak korban memberi tahu perbuatan terdakwa kepada orang lain maka anak korban akan dipenjara” belum dapat dikategorikan sebagai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat anak korban takut sehingga membiarkan dirinya diperlakukan semau terdakwa dengan pertimbangan :



- bahwa anak korban yang sudah bersekolah di tingkat lanjutan Pertama (SMP) adalah mengerti alasan orang dipenjara yakni karena melakukan kejahatan kepada orang lain (pelaku kejahatan) bukan sebaliknya orang diperlakukan jahat oleh orang lain (korban kejahatan orang lain);
- bahwa anak korban meskipun sudah menerima perlakuan kejahatan seks dari terdakwa tetap berhubungan dengan terdakwa dengan bepergian sama-sama terdakwa ;
- bahwa anak korban mau menerima hadiah dari terdakwa setelah anak korban dicabuli oleh terdakwa secara berulang-ulang;
- bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah anak korban adalah dekat yakni bersebelahan rumah, dimana jika diajak terdakwa melakukan perbuatan cabul maka anak korban dapat menghindar dengan segera pulang kerumah anak korban- tetapi anak korban menurut saja ajakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mjelis Hakim Tingkat Banding dan dengan pertimbangan tersebut diatas maka Memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Dataran Hunipopu Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 10 Nopember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwakarena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 10 Nopember 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Drh;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN, S.H., dan MIAN MUNTE, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

SYAMSUDIN, S.H.

ttd

MIAN MUNTE, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.,M.H.,

**Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

Drs.H.L.M.SUDISMAN S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP. 19641007 198503 1 003

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 136/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19